

BAB II

PENGATURAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM UU KUHP DAN UU ITE

A. Perbandingan Pengaturan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hate speech dalam hukum positif di Indonesia dikenal sebagai ujaran kebencian. Istilah *hate speech* sesungguhnya merujuk pada perbuatan menyampaikan atau mengungkapkan kata-kata atau simbol-simbol yang bersifat menyerang (*offensive*) anggota kelompok lain yang berbeda ras, agama, etnis, orientasi seksual, disabilitas dll (B. Gertenfeld, 2013:37).¹⁶ *Hate speech* juga dimaknai sebagai ucapan yang dirancang untuk menimbulkan kebencian berdasarkan berdasarkan ras, agama, etnis atau asal usul kebangsaan (Rosenfeld, 2003).

Sehingga secara sederhana dapat kita maknai bahwa *hate speech* merupakan tindakan penyampaian perkataan (pemikiran) didepan umum baik lisan maupun tertulis dengan tujuan supaya timbul suatu kebencian kepada kelompok tertentu atas dasar perbedaaan ras, agama, suku kebangsaan, bahkan orientasi seksual dan juga perbedaan identitas yang lain. Sehingga dalam hal ini jelas terlihat bahwa yang

¹⁶ Admin prokomsetda, 2019, *HATE SPEECH Definisi Hate Speech* [Berita Online Bulelengkab.go.id} available URL : <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hate-speech-definisi-hate-speech-66>

dilarang oleh hukum adalah isi pernyataan (*conten*) yang dapat menimbulkan suatu kebencian/permusuhan dan bukan kebebasan berpendapat.

Ketentuan Konvensi internasional Tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial sudah diterima baik oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) didalam sidang PBB tanggal 21 Desember 1965. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila maupun peraturan lain yang ada di Indonesia serta juga sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia dalam hal menegakkan dan memajukan HAM, oleh sebab itu Indonesia pada akhirnya menetapkan UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Dapat kita ketahui diskriminasi juga merupakan salah satu bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), namun pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada pembahasan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) itu sendiri.

Dalam rangka mengadopsi atau mentransformasikan konvensi tersebut dalam hukum nasional, maka *Hate Speech* yang kita kenal dengan istilah Ujaran Kebencian juga telah diatur dalam ketentuan perundang undangan kita yaitu UU No. 11 tahun 2008 dan kemudian telah dirubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE. Dalam Pasal 28 ayat (2) telah dijelaskan bahwa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA)”

Dalam hukum pidana, pengaturan terkait Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan kepada golongan penduduk.

Hal itu diatur dalam Pasal 156 KUHP, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara”.

Pasal 157 Ayat (1) KUHP mengatur, “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Adapun wujud perbuatannya yaitu dengan melakukan berbagai hal sebagai

berikut :

- a. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- b. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- c. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
- d. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.”

Selain ketentuan norma larangan tersebut, dalam Pasal 156 dan pasal 157 juga disertai dengan ancaman pidana bagi orang yang melanggarnya dengan ketentuan norma sebagai berikut:

Pasal 156a menjelaskan bahwa :

“Dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama selama 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan :

- a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sedangkan jika Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut dilakukan dengan menggunakan sosial media atau menggunakan jaringan internet maka berlakulah ketentuan dalam undang-undang ITE berdasarkan asas yang menyatakan bahwa aturan yang mengatur khusus mengenyampingkan aturan umum (*“lex specialis derogat legi generali”*). Adapun rumusan norma terkait dengan larangan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam undang-undang ITE adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) kemudian ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi: “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dipidana berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dengan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berbeda dengan UU ITE yang mengatur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) secara khusus ,Dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) juga merumuskan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang berbaur SARA atau penghinaan. Namun, pengaturannya bersifat umum sehingga dapat dilakukan diruang terbuka secara langsung tanpa melalui Internet atau media sosial. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 157 KUHP. Secara

umum Pasal 154 KUHP dan Pasal 155 KUHP mengatur tentang suatu larangan penghinaan yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap Pemerintah dalam bentuk tindakan perasaan permusuhan/kebencian dan juga didepan umum yang tujuannya supaya orang umum lebih mengetahui atau paling tidak tau. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP yang melarang penghinaan atau tindakan pernyataan kebencian kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu yang tujuannya agar orang umum lebih mengetahui atau paling tidak tau akan hal tersebut. Sehingga jelas terlihat dan dapat kita pahami dari dua kelompok pasal tersebut memiliki objek tujuan yang sama namun subjek yang dituju berbeda yaitu pemerintah ataupun individu atau kelompok tertentu namun cara dan tindakannya sama-sama dilarang atau dicela oleh undang-undang. Ketentuan pasal yang diatur dalam KUHP tersebut ketentuannya berlaku dalam hal perbuatan tersebut dilakukan secara konvensional.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu pada pasal 310 ayat (1) dan (2) yang berbunyi

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui secara umum, diancam karena pencemaran dengan sanksi pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

“(2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Pada pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP ini memiliki sanksi pidana yang jauh lebih ringan dibandingkan pasal 154 sampai 157 KUHP. Ketika KUHP mulai diberlakukan di Indonesia yaitu pada tahun 1918, untuk menguraikan dengan sederhana atas pemberlakuan sanksi atas setiap golongan, delik penghinaan yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pada pasal 310 ayat (1) dan (2) terdapat pada BAB XVI KUHP yang disebut sebagai penggolongan delik penghinaan secara umum karena pada masa itu tepatnya pada tahun 1918 belum terdapat Internet untuk sarana berkomunikasi dan menyebarkan informasi sehingga memiliki sanksi yang cenderung ringan karena belum terjadi kasus tentang penghinaan yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang terjadi di media sosial seperti pada masa kini yang sudah marak terjadi. Sedangkan pada pasal 154 sampai 157 terdapat pada BAB V yang disebut sebagai penggolongan delik Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sehingga memiliki sanksi yang lebih berat. Berpijak dari asas hukum yang berlaku dalam pengancaman pidana yaitu “*culpu poena par esto*” yang berarti hukumlah seseorang setimpal dengan perbuatannya. Oleh sebab itu, dalam KUHP, dari setiap perbuatan yang tergolong delik penghinaan, berdasarkan kadar perbuatannya yang berbeda dalam hal

terwujudnya tindakan penghinaan yang hanya merusak kehormatan seseorang secara tidak langsung dan yang merusak kehormatan seseorang dengan dilakukan dimuka umum secara langsung seperti berpidato dengan tujuan memprovokasi memiliki dampak yang sangat berbeda. Sehingga memiliki pemberlakuan sanksi pidana yang berbeda juga. Pada saat seseorang melakukan penghinaan atau Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dimuka umum secara langsung seperti demo, kampanye dengan emosi yang meledak ledak dapat menyebabkan banyak orang lain terprovokasi dan terpengaruh untuk melakukan tindakan kekerasan sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik atau kerusuhan yang dapat menyebabkan dampak buruk dan dapat membahayakan keselamatan orang banyak. Seperti pada Tragedi Trisakti pada tahun 1998 yaitu peristiwa penembakan terhadap 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti yang tengah berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden¹⁷.

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP cenderung memiliki intisari yang mirip dengan pokok permasalahan yaitu kejahatan yang dilakukan dimedia sosial. Namun, UU ITE pasal 27 sampai pasal 29 tapi memiliki sanksi yang berbeda jauh juga dengan pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). hal itu terjadi karena Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁷ Trisna Wulandari, *Tragedi Trisakti: Penyebab dan Kronologi Gugurnya 4 Mahasiswa* [Berita Online detik.com], available from URL; <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6282784/tragedi-trisakti-penyebab-dan-kronologi-gugurnya-4-mahasiswa>.

pertama kali berlaku di Indonesia pada tahun 1918 sebelum UU ITE dibuat sehingga pada tahun tersebut belum terdapat internet atau sosial media sehingga masih belum terjadi kasus tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial. UU ITE dibuat dan diundangkan pertama kali pada tahun 2011 karena seiring perkembangan jaman dan teknologi yang semakin modern ketika semua orang mulai menggunakan teknologi sebagai media komunikasi dan menyebarkan informasi, mulai banyak kasus yang terjadi karena adanya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial seperti *hate comment* dan membuat konten yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang sehingga pemerintah mulai menganggap serius kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial karena memiliki dampak yang berbahaya bagi individu atau sekelompok orang. Banyak orang yang memilih mengakhiri hidupnya karena tekanan mental akibat dibully oleh seseorang atau sekelompok orang. Selain itu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) jika tidak ditangani dengan baik dapat merugikan banyak orang karena kelompok minoritas yang sering menjadi korban Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) memiliki keterbatasan ruang sosial yang membuat hak dan partisipasi mereka terhambat bahkan cenderung tidak terpenuhi serta Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sering memiliki koneksi secara langsung maupun tidak langsung ketika terjadi konflik di masyarakat.

**B. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
ditinjau dari UU ITE dan KUHP**

Segala perbuatan yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi 4 unsur sebagai berikut yaitu:

1. Ada suatu tindakan (*commision atau omission*) oleh si pelaku
2. Yang memenuhi rumusan delik dalam Undang Undang
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau melanggar hukum
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dimedia sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (2)

Unsur-Unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu :

1. Subyek hukum. Yang dimaksud subyek hukum adalah setiap orang
2. Kesalahan. Maksud kesalahan disini adalah dilakukan dengan sengaja
3. Melawan Hukum. Maksud melawan hukum adalah dilakukan tanpa hak untuk melanggar hak subyektif orang lain
4. Perbuatan. Maksud dari perbuatan disini adalah dengan melakukan perbuatan menyebarkan
5. Objek. Maksud dari objek disini adalah sesuatu yang disebarkan seperti Informasi
6. Tujuan. Maksud dari tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh pelaku seperti menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Didalam KUHP Delik Pencemaran Nama Baik yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) secara eksplisit diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321. Adapaun yang dimaksud sebagai pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk khusus (*delik species*) pencemaran nama baik antara lain : pencemaran/penistaan (pasal 310 Ayat 1 dan Ayat 2), fitnah (pasal 311), penghinaan ringan (pasal 315), pengaduan fitnah (pasal 317), persangkaan palsu (pasal 318) dan penistaan terhadap orang yang meninggal (pasal 320).

Namun penulis hanya berfokus pada pemenuhan unsur pasal 310 KUHP yaitu Pencemaran/penistaan yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Secara eksplisit ketentuan mengenai pencemaran/penistaan diatur dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi sebagai berikut

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui secara umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah karena opencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat

bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah

Jika diperhatikan eksistensi ketentuan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran lisan yang diatur dalam pasal 310 Ayat (1) dan pencemaran tertulis yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (2). Unsur-unsur delik Pasal 310 Ayat (1) adalah :

- a) Menyerang kehormatan atau nama baik
- b) Dengan menuduh sesuatu hal
- c) Dengan sengaja
- d) Maksud supaya diketahui oleh umum

Berdasarkan unsur tersebut, agar seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 310 Ayat (1) KUHP adalah orang tersebut harus melakukan penistaan/pencemaran yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dengan menuduh seseorang telah melakukan sesuatu hal, tuduhan tersebut dimaksudkan agar tersiar atau diketahui oleh umum. Makna “menyerang” dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP adalah menyerang perasaan mengenai kehormatan dan perasaan nama baik seseorang bukan menyerang secara fisik. Makna “kehormatan” adalah perasaan pribadi atau harga diri atau dapat diartikan juga sebagai perasaan terhormat seseorang dimata publik atau masyarakat umum¹⁸.

Sekalipun orang tersebut yang diserang adalah orang yang hina atau melakukan perbuatan tercela, menyerang kehormatan kepada kelompok tersebut berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan

¹⁸ Adami Chazawi, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press Surabaya, hlm.91.

seseorang. Adapun nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan sosial dalam bermasyarakat.¹⁹ Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baikya tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satunya diantaranya entah kehormatan atau nama baik, sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan pencemaran/ penistana yang masih merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Terdapat dua ukuran bahwa suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yaitu ukuran subyektif dan ukuran obyektif. Menurut ukuran subyektif, ada orang yang merasa kehormatannya terserang dan nama baiknya akibat adanya ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan. Kapan seseorang dapat dikatakan kehormatannya dan nama baiknya terserang, hal itu dapat dinilai berdasarkan pada subjektifitas korban, dimana ia merasa integritas pribadinya merasa tercemar. Sedangkan menurut ukuran obyektif adalah didasarkan ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan merusak kehormatan atau nama baik atau tidak. Jika jawabannya positif, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menetapkan

¹⁹ Bernadetha,2022, Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik

Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik [Berita Online hukumonline.com]. available URL : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a>

perbuatan sebagai perbuatan penistaan/pencemaran yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Di sini nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi ukurannya. Polisi, Jaksa dan Hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku memang menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, yakni orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya. Selain itu, kesengajaan di sini harus ditujukan kepada semua unsur yang ada dibelakangnya.²⁰

Menurut Jaksa Agung dalam tindak pidana penghinaan yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tidak diperlukan adanya *animus injuriandi* (niat kesengajaan untuk menghina), sudah cukup apabila korban menganggap pernyataan itu menghina. Perbuatan dianggap "sengaja" apabila dari perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari adanya kehendak untuk menghina seperti menyebarluaskan dari pernyataan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain (Putusan MA Nomor 37/K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957). Dianggap sengaja apabila dari perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari adanya kehendak untuk menghina seperti menyebarluaskan dari pernyataan yang dianggap menyerang kehormatan orang lain

Kesengajaan juga ditujukan pada unsur "diketahui umum", artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik

²⁰ Lamintang dan Djisman samosir, 1979, "*delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*", Tarsito, Bandung, hlm 67-68.

seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum. Pasal 310 Ayat 2 KUHP mengatur mengenai pencemaran nama baik yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tertulis, di mana unsur-unsurnya terdiri;

- a) semua unsur dalam Ayat 1;
- b) menuduh melakukan perbuatan dengan cara tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan; dan
- c) secara terbuka.

Makna "disiarkan" adalah tulisan atau gambar dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diphoto copy, dan juga dapat disiarkan melalui media sosial atau televisi. Sedangkan makna "dipertunjukkan" adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menista kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya, Makna "ditempelkan" adalah tulisan atau gambar ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, seperti papan, dinding gedung. dan sebagainya. Perbuatan pencemaran nama baik yang masih merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan dengan lisan maupun dengan tulisan, pelakunya tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri. Apa makna kedua kata tersebut tidak dijelaskan oleh secara yuridis normatif, sehingga untuk menilainya diserahkan pada penilaian hakim berdasarkan kasus yang diperiksanya. Kedua, fitnah. Secara umum fitnah diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar yang biasanya dipakai

untuk menuduh seseorang.

C. Pemenuhan Unsur-Unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Ditinjau Berdasarkan Analisis Kasus Putusan Pengadilan

1. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1105/PID.SUS/ 2017/PN JKT.UTR

a. Posisi Kasus

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 terdakwa Faizal Muhammad Tonong mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> yang berisi gambar dan tulisan dengan kalimat “27 FAKTA INDIKASI JOKOWI ADALAH KADER & KETURUNAN PKI sumber <http://pedulifakta.blogspot.co.id/.../puluhan-fakta-jkw-adala...>” Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> yang berisi gambar yang memuat tulisan antara lain “#SILAHKAN COPAS dan BAGIKAN MEME NYA... MARI BANTU BANGUN KESADARAN RAKYAT AGAR PAHAM ANCAMAN YANG DIHADAPI ANAK CUCU KITA JIKA BUKAN KITA YANG JAGA TANAH AIR KITA LANTAS MAU BERHARAP PADA SIAPA ?? PARA ANTEK2 RRC DAN

IMIGRAN RRC ITU ??”. Terdapat 87 (delapan puluh tujuh) pengguna akun facebook lain yang menanggapi Like, 1 (satu) pengguna akun facebook lain yang menanggapi dengan ekspresi Kagum, 2 (dua) pengguna akun facebook lain yang menanggapi dengan ekspresi Marah, 7 (tujuh) pengguna akun facebook lain memberikan komentar dan 49 (empat puluh sembilan) pengguna akun facebook lain membagikan postingan tersebut. Setelah itu pada tanggal 29 Mei 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “MESKI AL-QUR’AN DIBAKAR CHINA KAFIR UMAT ISLAM MAMPU MENAHAN DIRI”. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan kalimat antara lain “#NGOMONG NASIONALISME, nah loh, yang himbau Umat Islam jangan ganggu POLITIK CHINA.siapa.hanya gara gara dapat bantuan Rp. 100 juta dari Dubes RRC BIKIN KETAWA. Astagrlfirullahalhadzim”. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “SEJAK PRESIDEN BONEKA RRC yang dipersiapkan oleh LBP dan HENDRO dari solo itu

sejak 2012..” Selain itu masih pada tanggal 26 Juni 2017, Terdakwa juga mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong menulis “..agar orang-orang yang sebabkan SI BABI dipenjara HARUS DIPENJARA JUGA..”. Bahwa yang terdakwa maksud dengan “SI BABI” adalah AHOK. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “INIKAH PEMERINTAHAN ANTEK KOMUNIS RRC BERKEDOK PANCASILA ITU??” Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “DEMI ANAK CUCU.. JANGAN SAMPAI DIJADIKAN ANAK2 PKI DAN BUDAK2 ANTEK RRC”. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 terdakwa mengirimkan postingan gambar dan tulisan melalui akun facebook terdakwa dengan nama Faizal MuhammadTonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> yang berisi gambar yang memuat tulisan “LAURENS KEVIN PALIAMA KRISTEN TERORIS BERKALUNG SALIB MEMBAWA PARANG GEMAR MEMBACOK ORANG”. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada

beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “#PKI PARA PEMBENCI ISLAM berbaju KOTAK KOTAK”. Selain itu masih pada tanggal 17 Juli 2017, Terdakwa juga mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “.#FAKTA. SAID AQIL ITU KYAI PENIPU dan DOYAN UANG”. Selanjutnya masih pada tanggal 17 Juli 2017, Terdakwa juga mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Faizal Muhammad Tonong dengan alamat URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang> dengan tulisan antara lain “#SIMPEL AJA. LOH JAWA TENGAH ITU BASIS PKI....”

b. Pertimbangan Hakim

Keseluruhan gambar dan tulisan yang telah diposting/diupload/diunggah oleh terdakwa dalam akun facebooknya FAIZAL MUHAMMAD TONONG, URL <https://www.facebook.com/faizalmuhammad.bang>., username login facebook menggunakan email faizaltp33a@yahoo.com, semuanya adalah merupakan informasi, gambar dan tulisan tersebut dapat menggambarkan perbuatan kemarahan dan kejengkelan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengejek atau merendahkan harkat martabat seseorang dan/atau individu atau ras dengan kata-kata kotor serta

mengandung kebencian. Bahwa sikap Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada dasarnya didasari atas suatu prinsip yang sifatnya obyektif sehingga dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa benar - benar dilandasi oleh sistem peradilan yang berimbang, demokratis serta demi menemukan kebenaran serta keadilan yang sejati sehingga tercapai suatu keadilan yang hakiki yaitu Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan prinsip bahwa ” Siapapun yang bersalah haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya akan tetapi siapapun yang tidak bersalah haruslah dibebaskan dari hukuman ” dan dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim benar-benar *steril* dari segala pengaruh/kepentingan apapun bahkan terhadap opini publik sekalipun karena bagi Majelis Hakim tidaklah layak menghukum orang berdasarkan opini publik dan tidak berdasarkan segala fakta persidangan yang dihubungkan dengan segala ketentuan hukum baik Peraturan Perundang – Undangan, Jurisprudensi maupun Doktrin Hukum terkait.

c. Pemenuhan Unsur-Unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr mengadili Terdakwa Faizal Muhammad Tonong dalam kasus tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media social. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim memutuskan perkara dengan memperhatikan Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Berdasarkan putusan tersebut penulis berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

2. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan ialah suatu tindakan melawan hukum tanpa hak atau melanggar hukum yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena semua unsur telah terpenuhi dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka putusan ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang sudah di putus oleh Hakim, bahwa Terdakwa dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Faizal Tanong P. Als. Faizal Muhammad Tonong oleh karena itu dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan sanksi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam putusan tersebut telah terpenuhinya tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial dan juga telah terpenuhinya unsur unsur dalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdasarkan KOMNAS HAM dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015

- A. Kutipan putusan hakim mengatakan bahwa Terdakwa Faizal Muhammad Tonong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Hal tersebut sudah sesuai dengan kriteria dan telah memenuhi unsur-unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung
- B. Hakim berpendapat bahwa gambar yang disertai kalimat didalam akun facebook Faizal Muhammad Tonong milik terdakwa yang menurut ahli bahasa mengandung menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tersebut merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik karena berada dalam sistem elektronik facebook. Hal tersebut sudah sesuai dengan kriteria dan telah memenuhi unsur-unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan., ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual

- C. Bahwa postingan gambar dan tulisan tersebut diatas dilakukan oleh pengguna akun facebook FAIZAL MUHAMMAD TONONG dan telah banyak menimbulkan reaksi dan tanggapan yang berbeda terlihat dari komentar dan tanggapan ekspresi marah, sedih, kagum dan suka sehingga telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan etnis dan antar golongan Hal tersebut sudah sesuai dengan kriteria dan telah memenuhi unsur-unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik social
- D. Bahwa terdakwa mengirimkan/memposting gambar dan tulisan pada beranda akun facebook milik terdakwa pada tanggal 18 Mei 2016, tanggal 23 Mei 2017, tanggal 29 Mei 2017, tanggal 10 Juni 2017, tanggal 13 Juni 2017, tanggal 26 Juni 2017, tanggal 5 Juli 2017, tanggal 10 Juli 2017, tanggal 14 Juli 2017, tanggal 17 Juli 2017 dan tanggal 19 Juli 2017 Hal tersebut sudah sesuai dengan kriteria dan telah memenuhi unsur-unsur Ujaran Kebencian

(Hate Speech) yaitu Yang dilakukan melalui berbagai sarana yaitu sarana media sosial (Facebook)

2. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN NOMOR 30/PID.SUS/2018/PN UNR

a. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa YULIUS HERI SARWONO BIN BATHI UTOMO pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.01 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau setidaknya sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan diakses oleh Saksi AGUS WARSITO Pada tanggal 03 Oktober 2017 bertempat di Dusun Sleker RT.10 RW.03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ungaran, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk Oppo warna merah muda model A 371 dengan imei 862354035529815 dan 862354035529807 dengan simcard indosat ICCID 89620140005497962810 dan handphone merk Lenovo model A 328 warna hitam dengan imei 865676026717018 dan 865676026717026, Terdakwa dengan keadaan sadar memposting status pada tanggal 27 juli 2016 pada pukul 06.24 dengan disertai

kalimat-kalimat ke akun facebook Julius Herry Sarwono (*Silverhand*) miliknya mengatakan bahwa “Dalam Islam Babi haram tapi (meniduri) Babu halal. Sebaliknya non-Islam makan Babi halal, tapi meniduri Babu yang haram. Makanan tidak menajiskan, karena makanan hanya dikunyah, masuk perut lalu keluar ke jamban. Tapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari hati : percabulan, kebencian, keserakahan, kesombongan, dan rupa-rupa kecemaran. Itu yang menajiskan karena merusak hidup diri dan orang lain. Alquran : Meniduri Budak, Babu atau Pembantu Halal”

b. Pertimbangan hakim

Hakim menilai adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), oleh karena itu tolak ukur untuk menilai unsur sengaja adalah dari perbuatan yang nampak dari pelaku tersebut yang ia ketahui sebab dan akibat dari apa yang ia lakukan. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan

oleh Terdakwa sebab apabila perbuatan Terdakwa tidak dilakukan penindakan hukum, maka dikhawatirkan akan membahayakan stabilitas keamanan di Indonesia dan perbuatan Terdakwa juga sangat jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai nilai - nilai luhur yang sangat dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan - pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan Terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada dasarnya didasari atas suatu prinsip yang sifatnya obyektif sehingga dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa benar - benar dilandasi oleh sistem peradilan yang berimbang, demokratis serta demi menemukan kebenaran serta keadilan yang sejati sehingga tercapai suatu keadilan yang hakiki yaitu Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan prinsip bahwa ” Siapapun yang bersalah haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya akan tetapi siapapun yang tidak bersalah haruslah dibebaskan dari hukuman ” dan dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim benar-benar *steril* dari segala pengaruh/kepentingan apapun bahkan terhadap opini publik sekalipun karena bagi Majelis Hakim tidaklah layak menghukum orang berdasarkan opini publik dan tidak berdasarkan segala fakta persidangan yang dihubungkan dengan segala ketentuan

hukum baik Peraturan Perundang – Undangan, Juriprudensi maupun Doktrin Hukum terkait.

c. Pemenuhan Kriteria Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 30/Pid. Sus/2018/PN Unr mengadili YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO dalam kasus tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media social. Dalam kasus tersebut Majelis

Hakim memutuskan perkara dengan memperhatikan Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Menurut penulis Berdasarkan putusan tersebut yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan ialah suatu tindakan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

Karena semua unsur telah terpenuhi dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut penulis mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 30/Pid. Sus/2018/PN Unr. Pada kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) masih kurang setimpal dikarenakan motif yang dilakukan Terdakwa YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO sangatlah disengaja, yang ia ketahui akan sebab dan akibat dari perbuatannya tersebut. Apabila penulis berkaca pada ancaman yang tertera didalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000-, (satu milyar rupiah). Oleh karena itu sanksi yang seharusnya diberikan kepada Terdakwa harus lebih tinggi, dikarenakan postingan terdakwa yang di unggah di media facebook dapat disaksikan berbagai kalangan dan dapat memicu konflik suku, ras, agama, dan antar golongan.

Terlepas dari hal itu, Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 30/Pid. Sus/2018/PN Unr mengadili YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO dalam kasus tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media social, menurut penulis telah terpenuhinya unsur-unsur dalam ujaran kebencian berdasarkan KOMNAS HAM dan Surat Edaran Nomor:SE/06/X/2015 sebagaimana analisis penulis sebagai berikut:

- a. Kutipan putusan hukum mengatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Hal tersebut telah memenuhi unsur dari tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung

- b. Bahwa postingan Terdakwa itu tidak pada tempatnya mengingat kapasitas Terdakwa sebagai seorang pendeta membahas dan mengkritik ajaran agama lain dengan cara pandang agama yang diyakini tidak akan ketemu malah akan berpotensi konflik horisontal yang memicu kemarahan umat agama islam. Hal tersebut telah memenuhi unsur dari tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual
- c. Bahwa saat itu diadakan pertemuan dengan 13 ormas islam dengan berbagai macam pendapat, ada yang menginginkan dilakukan langsung terjun ke rumah Terdakwa untuk melakukan klarifikasi namun kebanyakan berpendapat agar dibawa ke ranah hukum. Hal tersebut telah memenuhi unsur dari tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial
- d. Bahwa Akun Facebook JULIUS HERRY SARWONO yang digunakan oleh Sdr.YULIUS HERI SARWONO Bin BATHI UTOMO. Hal tersebut

telah memenuhi unsur dari tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu yang dilakukan melalui berbagai sarana yaitu media sosial

3. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU NOMOR 230/PID.B/2017/PN.BAU

a. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nohu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 23.24 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lorong Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa menonton film G30 S/PKI melalui televisi di kamar kostnya yang terletak di Lorong Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya terdakwa meraih handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 Prime miliknya lalu menulis atau memposting status pada akun facebook Deni Deniz tulisan berupa “Hebo x yg nonton G30 s pki ehh kya nh semua orang

bau bau nh pki semua dan berselang lima menit kemudian, terdakwa kembali menulis, orang baubau semua PKI;”

Bahwa akun facebook Deni Deniz adalah akun facebook milik terdakwa yang diakses melalui nomor handphone 082296772784 dengan kata sandi denibaubau89, atas kalimat “orang baubau semua PKI.” dan “hebo x yang nonton G30S PKI, eh kya nih semua orang baubau nh PKI semua.” bermakna semua orang Baubau penganut atau pengikut paham PKI yang merupakan partai atau paham yang dilarang di Indonesia karena menganut paham komunis. Kalimat tersebut bermakna negatif karena berisi kata-kata hinaan terhadap masyarakat / orang Baubau dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian masyarakat lain terhadap masyarakat / orang Baubau yang sebagian besar adalah Suku Buton;

Perbuatan terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nohu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pertimbangan Hakim

Bahwa terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nohu, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Terdakwa menonton

film G30 S/PKI dan mengetahui banyak masyarakat Baubau yang juga menonton film tersebut, kemudian Terdakwa menulis atau memposting status pada akun facebook Deni Deniz miliknya tulisan ‘Hebo x yg nonton G30 s pki ehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua.’ berselang lima menit kemudian, terdakwa menulis status, “orang baubau semua PKI”.

Hakim menilai bahwa atas kalimat “orang baubau semua PKI.” dan “hebo x yang nonton G30S PKI, eh kya nih semua orang baubau nh PKI semua.” bermakna semua orang Baubau penganut atau pengikut paham PKI yang merupakan partai atau paham yang dilarang di Indonesia karena menganut paham komunis. Kalimat tersebut bermakna negatif karena berisi kata-kata hinaan terhadap masyarakat / orang Baubau dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian masyarakat lain terhadap masyarakat / orang Baubau yang sebagian besar adalah Suku Buton.

c. Pemenuhan Kriteria Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka penulis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan; Berdasarkan putusan tersebut yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan ialah suatu tindakan melawan hukum tanpa haka tau melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas duku, agama, ras, dan antar golongan.

Dalam putusan tersebut telah terpenuhinya tindak pidana ujaran kebencian di media social dan juga telah terpenuhinya unsur-unsur dalam ujaran kebencian berdasarkan Komnas Ham dan Surat Edaran Nomor:SE/06/X/2015 sebagaimana analisis penulis adalah sebagai berikut;

- a. Menyatakan terdakwa SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Hal tersebut telah memenuhi unsur dari tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung
- b. Bahwa kalimat yang di tulis Terdakwa di akun Facebooknya bermakna negatif karena berisi kata -kata hinaan terhadap masyarakat / orang Baubau dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian masyarakat lain terhadap masyarakat / orang Baubau yang sebagian besar adalah Suku Buton. Hal tersebut telah memenuhi unsur dari tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan,
- c. Bahwa Terdakwa membuat status di Facebook yang berisi ujaran kebencian yaitu “orang baubau semua PKI” dan “Hebo x yg nonton G30 s pki ehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual”. Hal tersebut telah memenuhi unsur dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu Yang dilakukan melalui berbagai sarana

Ada 3 (tiga) putusan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Putusan Pengadilan Nomor: 1105/PID.SUS/ 2017/PN JKT.UTR
2. Putusan Pengadilan Nomor: 30/PID. SUS/2018/PN UNR
3. Putusan Pengadilan Nomor: 230/PID.B/2017/PN.BAU

Semua putusan pengadilan tersebut menunjukkan Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak; dan
3. Untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).